



STRICT LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN SULAM ALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANDINGAN INDONESIA DAN BELANDA

Ni Komang Tia Purnama Sari, Si Ngurah Ardhya, I Gusti Ayu Apsari Hadi

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : tia.purnama@undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

apsari.hadi@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2025

Diterima: 1 Agustus 2025

Terbit: 1 September 2025

Keywords: Strict Liability, Consumer Losses, Eyebrow Embroidery, Comparative Law, Indonesia, Belanda..

Abstract

This study aims to analyze the liability for consumer losses in eyebrow embroidery services in Indonesia and to compare the application of the strict liability principle between the legal systems of Indonesia and the Netherlands. The research employs a normative legal method using statutory, case, and comparative approaches. It is based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Indonesia adopts a semi-strict liability approach, where business actors can still avoid liability through proof, as regulated in Articles 19(5), 22, and 27 of the Indonesian Consumer Protection Act (UUPK). In contrast, the Netherlands applies strict liability in an absolute manner, where producers are automatically held liable for consumer losses without the need for proof, as stipulated in Articles 190 to 193a of the NBW. This results in stronger legal protection for consumers in the Netherlands compared to Indonesia.

Kata kunci:

Strict Liability, Kerugian Konsumen, Sulam Alis, Hukum Perbandingan, Indonesia, Belanda.

Corresponding Author: Ni Komang Tia Purnama Sari,
e-mail:
tia.purnama@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab atas kerugian konsumen jasa sulam alis di Indonesia serta membandingkan penerapan prinsip *strict liability* antara sistem hukum Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai landasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan *semi strict liability* di mana pelaku usaha masih dapat menghindari tanggung jawab melalui pembuktian sesuai ketentuan sesuai Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 27 UUPK. Sebaliknya, Belanda menerapkan *strict liability* secara mutlak di mana produsen langsung dianggap bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa memerlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 190 NBW hingga Pasal 193a NBW. Hal ini menciptakan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi konsumen di Belanda dibandingkan dengan Indonesia.

PENDAHULUAN

Di era modern dan globalisasi, kebutuhan masyarakat semakin kompleks, termasuk dalam hal barang dan jasa. Kecantikan menjadi salah satu bidang yang berkembang dengan sangat masif, terutama sulam alis. Layanan ini populer karena dianggap mampu mempercantik penampilan secara instan. Namun, di balik tren tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum akibat kelalaian pelaku usaha, seperti infeksi atau cacat wajah permanen, yang merugikan konsumen. Beberapa kasus menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kecantikan, terutama ketika pelaku usaha mengabaikan standar keselamatan atau tidak memiliki izin operasional. Sebagaimana diatur dalam peranturan perundang-undangan yaitu dalam UUPK yang telah mengatur dengan amat sangat jelas mengenai hak dari konsumen bahkan hingga mencakup tentang bentuk kewajiban dari para pelaku usaha. Akan tetapi, terdapat bunyi pasal di dalam UUPK yakni dalam Pasal 19 ayat(5) yang memungkinkan pelaku usaha untuk mangkir dari tanggungjawabnya yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Perbedaan pandangan antara teori *caveat emptor* dan *caveat venditor* juga memperkuat kebingungan masyarakat mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen dalam industri jasa kecantikan, khususnya dalam kasus sulam alis yang semakin marak menimbulkan kerugian.

Kecantikan merupakan industri jasa yang mengalami perkembangan sangat cepat dan massif di era sekarang ini, sekaligus membangun tren dalam Masyarakat sosial untuk menjaga penampilan agar senantiasa terlihat menarik. Namun, di balik tren ini, kerap muncul persoalan hukum yang melibatkan kerugian konsumen akibat malpraktik atau penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa konsumen mengalami kerugian serius, bahkan permanen, akibat kelalaian pelaku usaha atau penggunaan produk kecantikan yang tidak aman.

Perlindungan hukum pada konsumen memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya sering kali tidak memberikan kepastian hukum, terutama ketika pelaku usaha berdalih bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan konsumen. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip strict liability, yaitu tanggung jawab tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya, yang dapat memperkuat perlindungan terhadap konsumen. Konsep product liability atau tanggung jawab atas produk, menjadi dasar penting dalam menilai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari layanan kecantikan, baik produsen, distributor, maupun penyedia jasa. Di Indonesia, meskipun prinsip strict liability telah diakui, implementasinya masih terbatas tidak seperti di Belanda yang telah lebih dulu menerapkan system tersebut. Oleh karena itu, melalui pendekatan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda, penting untuk menelaah bagaimana prinsip strict liability dapat memberikan jaminan perlindungan dan keadilan hukum secara maksimal kepada konsumen khususnya ada sektor jasa kecantikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan menggunakan metode hukum normatif ialah Teknik yang digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Muhaimin, M. 2020 :47-48). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi

kepuustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus utamanya ialah mengkaji pertanggung jawaban pelaku usaha jasa kecantikan, khususnya dalam praktik sulam alis, serta menyoroiti adanya kekaburan norma pada Pasal 19 UUPK. Untuk mendalami hal itu, sehingga penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu secara undang-undang, secara kasus, dan membandingkan hukum yang ada untuk dapat menelaah regulasi yang relevan, seperti UUPK, KUHPer, dan sumber hukum lain yang sesuai. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan konkret, seperti Putusan BPSK Garut terkait penjualan produk kadaluarsa dan kasus “Lekkende Kruik” di Belanda. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan prinsip strict liability di Indonesia dan Belanda, khususnya setelah diterapkannya Direktif 85/374/EEC yang telah diadopsi ke dalam hukum Belanda melalui Wet van 13 September 1990.

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai instrumen hukum seperti undang-undang, doktrin, dan lain sebagainya yang sesuai, kemudian bahan hukum sekunder yakni seperti literatur hukum baik itu buku ataupun artikel ilmiah dan lain sebagainya yang sesuai, serta yang terakhir bahan hukum tersier sebagai penunjang dari dua bahan hukum sebelumnya yang meliputi kamus hukum dan lainnya. Untuk Teknik dalam mengumpulkan data dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk analisis data dilakukan secara deskriptif sehingga mampu menjelaskan berbagai fenomena dan fakta hukum secara terstruktur dan faktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Atas Kerugian Konsumen Jasa Kecantikan Di Indonesia

Jasa kecantikan menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan tren modern yang berkembang, salah satunya adalah layanan sulam alis. Prosedur ini menggunakan teknik tato semi-permanen untuk membentuk alis agar tampak rapi dan estetik. Meskipun relatif aman jika dilakukan oleh tenaga profesional bersertifikat, layanan ini tetap menimbulkan berbagai persoalan perlindungan konsumen. Beberapa kasus menunjukkan bahwa konsumen mengalami kerugian, seperti iritasi hingga hampir buta, akibat kelalaian pelaku usaha, seperti tidak dilakukannya tes alergi atau praktik yang dilakukan tanpa lisensi dan asuransi. Kasus-kasus seperti yang menimpa Aniel H. dan seorang wanita di Lampung menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi customer yang mengalami kerugian.

Perlindungan hukum menjadi penting, khususnya terkait dengan perlindungan bagi para konsumen sebagaimana dalam UUPK, yang mana dalam kerentuan tersebut menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan serta memuat mengenai tanggungjawab pelaku usaha untuk memberikan komspesansasi apabila timbul suatu kerugian. Dalam kajian hukum, bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dapat meliputi tanggung jawab berdasarkan kesalahan, praduga bertanggung jawab, tanggung jawab mutlak (strict liability), hingga pembatasan tanggung jawab Gultom, (R. S. H., & Sakti, M. 2023:633). Oleh karena itu, perlindungan konsumen hanya dapat terwujud jika seluruh pihak, baik konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah, menjalankan perannya secara konsisten demi menjamin keamanan dan keadilan dalam layanan jasa kecantikan.

Kasus kerugian konsumen akibat layanan sulam alis yang menimpa Aniel H., yang hampir mengalami kebutaan pada mata kiri dan iritasi di bagian alis, menjadi contoh nyata lemahnya perlindungan konsumen dalam sektor jasa estetika yang tidak

terstandarisasi. Upaya hukum yang dilakukan Aniel menghadapi hambatan serius karena pihak salon tidak memiliki perlindungan asuransi dan menyatakan siap membantah tuduhan jika dibawa ke ranah pengadilan. Fenomena serupa terjadi di Lampung, di mana seorang konsumen mengalami infeksi wajah akibat kesalahan teknis prosedur sulam alis, namun tuntutan ganti rugi diabaikan oleh pelaku usaha. Kedua kasus ini mencerminkan ketimpangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, serta menunjukkan kurangnya efektivitas perlindungan hukum secara praktis (Christasya, B. 2024:6).

Pada konteks hukum perlindungan konsumen, pada bunyi Pasal 19 UUPK tersebut memuat mengenai kewajiban dari setiap pelaku usaha baik usaha mikro ataupun makro untuk memberikan kompensasi Ganti kerugian apabila usaha yang dijalankan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang dalam hal ini konsumen atau customer, Ganti rugi yang diberikan dapat dalam berbagai bentuk mulai dari berupa pengembalian dana atau uang ataupun produk, santunan dan sebagainya. Sedangkan didalam Pasal lain dalam UUPK memuat pula mengenai kemungkinan pelaku usaha dapat untuk tidak memberikan Ganti kerugian dengan membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukanlah kesalahan dari pihak pelaku usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 19 ayat (5), hal ini memperlihatkan bahwa sistem pertanggungjawaban dalam UUPK menganut prinsip *semi strict liability*, yakni pertanggungjawaban yang tidak sepenuhnya mutlak.

Dalam konteks perlindungan konsumen modern, sistem *semi strict liability* ini menimbulkan kekhawatiran karena melemahkan posisi konsumen dalam menuntut haknya, khususnya pada sektor jasa estetika yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan. Ketentuan hukum yang ideal seharusnya memberikan tanggung jawab yang sifatnya mutlak (*strict liability*) kepada pelaku usaha, tanpa harus membuktikan unsur kesalahan terlebih dahulu, mengingat konsumen posisinya akan lebih lemah secara informasi, teknis, maupun ekonomi. Dengan demikian, pembaruan dan penegakan hukum yang lebih kuat diperlukan guna menjaga kepastian hukum yang berlaku.

Pembuktian dalam Pasal 22 UUPK, pembuktian atas ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat 4 juga menjadi beban pelaku usaha. Serta dalam hal tanggung jawab pelaku usaha menurut Pasal 27 UUPK diberikan pembatasan tanggung jawab dimana pelaku usaha dapat dibebaskan baik sebagian maupun seluruhnya dari tanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen jika barang tersebut tidak diedarkan, cacat timbul di kemudian hari, dan disebabkan kesalahan konsumen sendiri. Dengan demikian ketiga pasal tersebut dapat dijadikan penguat bahwa UUPK menganut sifat *semi strict liability* karena tidak terdapat penjelasan yang tegas mengenai siapa yang harus bertanggungjawab apabila terjadi kerugian.

Dalam kasus hukum yang terjadi akibata konsumen yang mengalami keruugian atas jasa atau produk tertentu dapat dilakukan gugatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) mengenai penyelesaian sengketa yang didalam ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan atas suatu jasa atau produk berhak untuk melakukan gugatan yang nantinya akan ditangani dilingkungan peradilan umum setempat, sedangakn juga dalam UUPK pengertian dari pelaku usaha cukup luas, dan tidak dijelaskan secara rinci mengenai macam pelaku usaha yang akan digugat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha sebagaimana didalam UUPK tidak hanya mencakup pabrik atau badan

usaha saja tetap semua pihak yang terlibat dalam peredaran produk ataupun jasa terkait tersebut.

Alur penuntutan dalam kasus kerugian yang dialami konsumen baik berupa jasa ataupun produk berupa benda di Indonesia saat ini masih tergolong Panjang yang dimana system yang diterapkan adalah proses penuntutan secara beruntun atau berurutan dimulai dari jasa yang dalam kasus ini terkait dengan jasa kecantikan berupa sulam alis, jika dalam hal ini penyedia saja mampu membuktikan bahwa pihaknya tidak bersalah maka tuntutan akan dialihkan ke reseller, kemudian ke pihak grosir penyedia produk dalam jasa sulam alis, selanjutnya kepada distributor dan seterusnya hingga terakhir ke pihak produsen sebagai pihak paling pertama dan selama alur tersebut apabila semua pihak dapat membuktikan bahwa pihaknya sebagai pelaku atau penyedia jasa tidak bersalah maka konsumen yang mengalami kerugian tidak akan mendapatkan Ganti atas kerugian yang dialami berupa apapun juga, bahkan dalam beberapa kasus tidak jarang posisi perkara justru berakhir terbalik dimana menjadikan kerugian yang dialami konsumen menjadi tanggungjawab konsumen itu sendiri.

Prinsip *product liability* dengan prinsip *semi strict liability* didalamnya, artinya pelaku usaha haruslah bertanggung jawab atas hasil dari produksinya yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, namun pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya jika pada saat penggunaan merupakan kelalaian dari konsumen, serta cacat dikemudian hari (Ariawan, G. A., & Griadhi, N. M. A. Y. 2013:5).

Strict Liability pada kerugian konsumen dilihat dari sistem hukum Indonesia dan Belanda

Pertanggungjawaban Tunggal atau mutlak (*strict liability*) adalah bentuk rinci dan mengkhusus dari Tindakan yang bertentangan atau berlawanan dengan hukum, dimana pertanggungjawaban yang dikehendaki dalam hal ini tidak menitikberatkan pada kesalahan yang dilakukan, tetapi prinsip Tunggal ini memberikan suatu kewajiban yang mengikat suatu pelaku usaha untuk langsung memberikan Ganti atas kerugian kepada konsumennya yang mengalami kerugian, prinsip ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada hak konsumen yang paling tepat untuk menjamin kepastian hukum. Namun, dalam UUPK mengenai prinsip hukum ini masih belum diatur dengan jelas.

1. Indonesia

Perlindungan konsumen di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban yang dianut masih bersifat *semi strict liability*, sebagaimana diatur dalam UUPK yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk terbebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh pihak lain atau oleh konsumen itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha masih terkait dengan unsur kesalahan (*fault-based liability*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Penerapan prinsip ini tampak dalam Putusan BPSK Garut No. 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020, yang menangani kasus keracunan akibat konsumsi produk wafer oleh konsumen. Meskipun gugatan diarahkan kepada pihak distributor, Majelis BPSK justru membagi tanggung jawab antara produsen dan toko swalayan tanpa dasar hukum yang kuat. Akibatnya, ganti rugi yang diberikan hanya sebagian, yakni Rp10.000.000,00 dari tuntutan Rp40.000.000,00, dengan alasan bahwa produsen telah memberikan kompensasi sebelumnya. Majelis juga menyatakan kerugian immateriil

sebagai ranah pidana, sehingga tidak dikabulkan. Padahal, jika Indonesia menerapkan prinsip *strict liability* secara penuh, sebagaimana di banyak negara dengan sistem *civil law* seperti Belanda, maka produsen sebagai pihak yang menciptakan produk cacat seharusnya bertanggung jawab langsung kepada konsumen tanpa perlu dilakukan gugatan hukum yang panjang. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia masih terbatas, dan konsumen masih tetap terbebani kewajiban pembuktian dan harus melalui proses hukum Panjang yang tidak efektif dan efisien.

2. Belanda

Negara dengan system hukum civil law telah mengadopsi prinsip *strict liability* melalui *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* (NBW) sejak tahun 1992 tepatnya di tanggal 1 (satu) Februari, berdasarkan *Product Liability Directive* Uni Eropa. Prinsip ini dituangkan dalam Pasal 185–193a NBW yang menetapkan bahwa pelaku usaha atau produsen wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya yang menyebabkan timbulnya suatu kerugian terhadap orang lain yang didalam hal ini konsumennya.

Pasal 185 NBW memaparkan terkait dengan tanggungjawab konsumen atas produk cacat, kecuali jika dapat dibuktikan adanya alasan pengecualian. Pasal 186 mendefinisikan produk cacat sebagai produk yang tidak memberikan keamanan sebagaimana yang dapat diharapkan konsumen. Pasal 187 memperluas definisi "produsen" hingga mencakup importir dan distributor, sementara Pasal 188 menetapkan konsumen melakukan pembuktian atas kerugian yang dialami. Pasal 189–193 mengatur mengenai tanggung jawab bersama, jenis kerugian, masa kadaluarsa, pelarangan pengalihan tanggung jawab, serta hak konsumen atas ganti rugi.

Efektivitas prinsip ini tercermin dalam putusan pengadilan Belanda (Gunawan, J. 2018 :297), seperti:

1. Kasus Lekkende Kruik (1973) – Hoge Raad menerapkan *strict liability* atas cedera bayi akibat botol air panas cacat meski gugatan diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum.
2. Kasus Halcion (1989) – Hoge Raad menetapkan bahwa obat cacat karena efek samping berbahaya dan informasi tidak memadai menjadikan produsen bertanggung jawab secara mutlak.

Penerapan prinsip *strict liability* menempatkan tanggung jawab secara tegas pada produsen atas kerugian yang ditimbulkan produk cacat. Sehingga Belanda sebagai negara civil law telah mengadopsi prinsip *strict liability* secara komprehensif melalui *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* (NBW), khususnya dalam Pasal 185–193a. Aturan ini menegaskan tanggung jawab produsen atas kerugian akibat produk cacat tanpa mempersyaratkan pembuktian kesalahan, meskipun telah menerapkan *strict liability* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), belum menerapkannya secara murni karena masih terdapat beberapa pengecualian terhadap tanggung jawab pelaku usaha. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan harmonisasi dengan standar internasional guna memperkuat perlindungan konsumen. Penerapan prinsip ini tidak hanya mendorong produsen menjaga kualitas produk, tetapi juga memberikan kemudahan pembuktian bagi konsumen. Meski demikian, keberadaan *strict liability* tidak mengabaikan hak pelaku usaha, karena mereka tetap dapat mengalihkan risiko melalui mekanisme asuransi. Dengan evaluasi

berkala, penerapan *strict liability* diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UUPK memiliki pengertian yang sangat luas tidak terbatas pada produsen utama saja tetapi dapat mencakup semua pihak yang terlibat dalam peredaran suatu barang atau jasa tersebut. Sebagaimana dimaksudkan dalam UUPK yakni dalam Pasal 19 tersebut bahwa kerugian yang dialami konsumen menjadi tanggungjawab dari pelaku usaha tersebut dengan memberikan Ganti kerugian yang dapat dalam bentuk pengembalian dana atau uang, barang atau jasa terkait.
2. Di Indonesia dalam perlindungan terhadap hak konsumen menggunakan prinsip semi liability dimana selain dari ketentuan Pasal 19 yang menjelaskan mengenai tanggungjawab dari pelaku usaha untuk memberikan sejumlah Ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas barang atau jasanya, juga terdapat bunyi pasal 19 ayat (5) yang dimana isinya sedikit bertentangan dengan bunyi pasal sebelumnya, yaitu memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk tidak memberikan Ganti rugi kepada konsumen jika dalam hal tersebut mampu membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan dari pelaku usaha, sehingga dalam hal ini pada UUPK sendiri masih belum sepenuhnya tegas terkait dengan perlindungan terhadap konsumen dan masih terkesan terdapat pasal karet yang dapat dilanggar. Terlebih lagi konsumen yang mengajukan gugatan atas suatu kerugian yang dialami masih dibebankan kewajiban untuk melakukan suatu pembuktian atas kebenaran dari gugatan tersebut selain itu juga proses atau alur tuntutan yang dianut di Indonesia cenderung Panjang sehingga sangat tidak efisien dan efektif.

Saran

Penerapan *strict liability* masih belum memberikan kepastian hukum yang mutlak bagi konsumen menjadikan masalah dalam hal pemberian pertanggungjawaban oleh pihak yang mengalami kerugian, sehingga dalam hal ini juga semua elemen baik pemerintahan dan masyarakat harus ikut meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan konsumen, dan menyesuaikan dengan standar internasional. Selain itu pelaku usaha harus memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajitya, L. E. 2022. "*Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas yang di Impor ke Indonesia*" (Skripsi). Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Ardhya, S. N. (2019). Product liability dan relevansi klausula baku yang mengandung eksonerasi dalam transaksi gitar elektrik. *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.
- Ariawan, G. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2013). Tanggung Gugat Product Liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

- Christasya, B. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan. *Lex Privatum*, 14(1).
- Darmawan, P. M. P. 2024. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terhadap Kehilangan Barang Dari Perspektif Studi Komparatif Peraturan Bupati Buleleng Nomor 33 Tahun 2012 Dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 59 Tahun 2020" (Skripsi). Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Dheasaputra, P. R. G. R., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 125-136.
- Gunawan, J. (2018). Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Veritas et Justitia*, 4(2), 274-303.
- Hadi, I. G. A. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 98-133.
- Kristiyanti, C. T. S. 2022. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahadita, I. B. A., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UPAYA PENGAJUAN GANTI KERUGIAN ATAS PENIPUAN JUAL BELI PONSEL ILEGAL PADA TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI E-COMMERCE. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 149-159.
- Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability) dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Zulham,. 2017. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Prenada Media.